

## KEBERADAAN SISTEM HAKIM KOMISARIS SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI SISTEM PRAPERADILAN UNTUK MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Novriansyah<sup>1</sup>, Conie Pania Putri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa Palembang

Email: [novriansyahukb@gmail.com](mailto:novriansyahukb@gmail.com)<sup>1</sup>, [coniepania79@gmail.com](mailto:coniepania79@gmail.com)<sup>2</sup>

Received : 2022-05-29, Revision : 2022-06-28, Accepted : 2022-06-30

### ABSTRAK :

Sistem Hakim Komisaris berwenang memutuskan atau menetapkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas, dan juga menentukan perlu atau ada tidaknya sebuah penahanan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah. Kewenangan lain yang dimiliki Hakim Komisaris adalah penentuan pelampauan batas waktu penyidikan atau penuntutan, dan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dengan dibentuknya sistem Hakim Komisaris untuk mengganti sistem Praperadilan dalam KUHAP dapat menimbulkan permasalahan baru. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Bagaimanakah keberadaan sistem Hakim Komisaris sebagai alternatif pengganti sistem Praperadilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, Bagaimana ketentuan mengenai Hakim Komisaris dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana dan Apa kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan Sistem Praperadilan. Penulis menggunakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum. Sebagai penelitian hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data penelitian secara kualitatif, yakni membandingkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya. Kesimpulan yang didapat dalam penulisan ini dengan adanya sistem Hakim Komisaris RUU KUHAP tahun 2008 sebagai pengganti sistem Praperadilan, keberadaan Hakim Komisaris lebih efektif dibandingkan dengan sistem Praperadilan yang memiliki banyak kelemahan dan tidak memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci seperti yang terdapat dalam sistem Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2008. Dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap Praperadilan. Sehingga dengan adanya sistem Hakim Komisaris menjadikan KUHAP yang akan datang bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

**Kata Kunci : Sistem Hakim Komisaris, Sistem Praperadilan, Keadilan Dan Kepastian Hukum**

### ABSTRACT :

*The Judge Commissioner system has the authority to decide or determine the validity of an arrest, detention, confiscation, termination of an investigation, termination of a prosecution which is not based on the principle of opportunity, and also to determine whether or not there is a need for detention, compensation or rehabilitation for a suspect or defendant who has been imprisoned illegally. legitimate. Another authority possessed by the Commissioner Judge is the determination of exceeding the time limit for an investigation or prosecution, and whether or not an examination of a suspect or defendant can be carried out without being accompanied by legal counsel. However, it is possible that the establishment of the Judge Commissioner system to replace the Pretrial system in the Criminal Procedure Code can create new problems. In this study, the author examines how the existence of the Judge Commissioner system as an alternative to the Pretrial system to provide justice*

and legal certainty for the community, how the provisions regarding the Commissioner Judge in the Bill on Criminal Procedure Law and what are the advantages and disadvantages compared to the Pretrial System. the author uses normative legal research or doctrinal legal research with a legal inventory approach, namely collecting norms that have been identified as legal norms. As a normative legal research, the data sources used are secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative analysis of research data, namely comparing or applying applicable laws and regulations, opinions of scholars (doctrine) and other legal theories. The conclusion obtained in this writing is that with the existence of a Judge Commissioner system in the Draft Criminal Procedure Code in 2008 as a substitute for the Pretrial system, the presence of a Commissioner Judge is more effective than the Pretrial system which has many weaknesses and does not have a broader and detailed authority as contained in the Judge Commissioner system in Draft Criminal Procedure Code of 2008. The establishment of the Judge Commissioner system which has broad and more detailed duties and authorities is a refinement of Pretrial. So that with the Judge Commissioner system, the future Criminal Procedure Code can fulfill expectations to become a protector as well as a humanist (humane), transparent, and accountable (accountable) legal instrument or provide legal certainty, justice, and benefits for the community.

**Keyword : Judge Commissioner System, Pretrial System, Justice And Legal Certainty**

## LATAR BELAKANG

Dalam sistem peradilan pidana, hukum acara pidana Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang artinya setiap orang yang disangka atau diduga keras telah melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya oleh suatu putusan pengadilan melalui sidang peradilan yang terbuka, bebas dan tidak memihak.<sup>1</sup> Oleh karena itu, orang tersebut haruslah dijunjung dan dilindungi hak asasinya. Namun, pada kenyataannya dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru disangka atau diduga melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum seringkali langsung saja menggunakan upaya paksa (*dwang middelen*) tanpa dipenuhinya syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil dalam hal penangkapan maupun penahanan.

Masih banyak penyidik yang melakukan kekerasan pada saat pemeriksaan terhadap tersangka, baik yang didampingi oleh penasihat hukumnya maupun tidak. Kekerasan oleh penyidik hampir tidak dapat dibuktikan menurut hukum, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang mendapat perhatian publik, pejabat tinggi negara atau sedang di *blow up* oleh

mass media. Tanpa hal itu hampir setiap kasus yang tersangkanya mendapat kekerasan minimal intimidasi oleh penyidik tidak pernah terungkap. Bukti masih adanya kekerasan tersangka oleh penyidik, antara lain pada kasus pembunuhan di Jombang. Berdasarkan pengakuan tersangka dan terpidana, mereka mengalami kekerasan dari penyidik di saat penyidikan. Itupun terungkap setelah Ryan "si Jagal dari Jombang" mengakui dialah sebagai pembunuhnya, kemudian di *blow up* oleh media massa, akhirnya mendapat perhatian publik dan pejabat tinggi negara. Peristiwa kekerasan di saat tersangka disidik oleh penyidik tersebut baru merupakan bagian terkecil dari kasus kekerasan atau intimidasi oleh penyidik yang dapat terungkap.<sup>2</sup>

Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 atas penambahan keberadaan Hakim Komisaris sebagai upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dari terdakwa, baik dalam proses penyidikan dan penuntutan, didasarkan pada beberapa pemikiran sebagai berikut:<sup>3</sup>

### 1) Alasan Filosofis

<sup>2</sup> Bambang Poernomo. 2018. *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Amarta Buku. Hal 78

<sup>3</sup> Yanto, Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kepel Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 14-17.

<sup>1</sup> Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Arta Jaya. Hal 89

Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat ideal, perangkat hukum yang dapat memotivasi aparat penegak hukum dalam mengejar, mengarahkan semangat, dan dedikasi penegakan hukum serta berusaha mewujudkan keluhuran makna dan hakekat yang terkandung dalam jiwa Pancasila.

- 2) Alasan Yuridis <sup>4</sup>  
 UUD 1945 terutama Pasal 20; tentang legislasi, Pasal 21; hak DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang, Pasal 22; hak Presiden. untuk mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pasal 22A; Tata Cara Pembentukan Undang-Undang, Pasal 24; Kekuasaan Kehakiman, Pasal. 24A; Wewenang Mahkamah Agung, Pasal 24C; Wewenang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28A sampai dengan Pasal. 28j; Hak Asasi Manusia.
- 3) Alasan Sosiologis  
 Masyarakat para pencari keadilan sering mengeluhkan berbagai hal yang berkaitan dengan proses acara pidana yang cenderung lama dan berbelit-belit, sehingga sangat merugikan para pencari keadilan, baik ditinjau dari sisi waktu, tenaga dan biaya.
- 4) Alasan Efisiensi dan Efektifitas  
 Hukum acara akan berkaitan dengan hak konstitusional warganegara, apabila tahap- tahap yang ditentukan oleh hukum acara pidana dapat efisien dan efektif, maka akan menguntungkan bukan hanya warga masyarakat yang berurusan dengan masalah pidana tetapi juga proses penegakan oleh negara semakin efisien dan efektif.
- 5) Dasar Ekonomis  
 Seluruh pasal di dalam KUHAP mengacu pada sistem peradilan cepat sederhana dan biaya terjangkau. Perkenalan peradilan cepat dituangkan dalam pengajuan perkara melalui jalur khusus penyelesaian di luar acara dalam

upaya hukum semua perkara harus lewat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengurangi beban Mahkamah Agung.

Sistem Hakim Komisaris berwenang memutuskan atau menetapkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas, dan juga menentukan perlu atau ada tidaknya sebuah penahanan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah.<sup>5</sup> Kewenangan lain yang dimiliki Hakim Komisaris adalah penentuan pelampauan batas waktu penyidikan atau penuntutan, dan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dengan dibentuknya sistem Hakim Komisaris untuk mengganti sistem Praperadilan dalam KUHAP dapat menimbulkan permasalahan baru.<sup>6</sup>

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Tahun 2010 ditemukan adanya lembaga baru yang disebut dengan hakim komisaris. Menurut Pasal 1 angka 7 RUU KUHAR 'Hakim komisaris adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam undang-undang ini.' Penjelasan RUU KUHAP tersebut menyatakan, Hakim Komisaris akan menggantikan Lembaga Praperadilan yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya.a Rencana pengaturan Hakim

<sup>5</sup> Fatkhurohman, Amin ud in, Dian, dan Sirajuddin. (2014). *Memahami Kebenaran Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

<sup>6</sup> Wignjosoebroto, Soetandyo. (2012). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjospebroto)*, lfdhal Kasim, Winarno Yudho, Sandra Moniaga, Noor Fauzi, Ricardo Simarmata, dan Eddie Sius RL (eds). Jakarta: ELSAM dan HUMA, hal 101.

<sup>4</sup> Loebby Loqman. 2018. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 54

Komisaris dalam RUU KUHAP menimbulkan polemik. Hal itu karena Hakim Komisaris hanya ada di tingkat Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kota,<sup>7</sup> sedangkan penyidik Polri harus menyidik ke daerah-daerah terpencil dengan jumlah kasus yang sangat banyak. Polri menyimpulkan, rencana adanya lembaga Hakim Komisaris akan memperpanjang rantai birokrasi dan menjadikan kendala dalam proses penyidikan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>8</sup>

Hakim Agung, Komariah E. Sapardjaja, justru berpendapat bahwa keberadaan lembaga Hakim Komisaris merupakan hal sangat baik dan ideal dalam upaya penegakan hukum. Menurutnya, dengan adanya hakim komisaris diharapkan nantinya tidak akan ada lagi kejadian seperti salah tangkap, pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan karena terdakwa merasa saat diperiksa dalam keadaan ditekan atau dipaksa untuk mengaku.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal itu, maka permasalahan yang dikaji adalah Bagaimanakah keberadaan sistem Hakim Komisaris sebagai alternatif pengganti sistem Praperadilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, Bagaimana ketentuan mengenai Hakim Komisaris dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana dan Apa kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan Sistem Praperadilan.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan

<sup>7</sup> Wisnubroto, Al. dan Widiartana, G (2015). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

<sup>8</sup> Pembentukan "Hakim Komisaris" Hambat Tugas Kepolisian', [http://Alwur.iavanewsonline.com/index.oho?ooption=com\\_content&view=article&id=1037:pembentukanchakim-komisaris-hambat-tugas-kepolisian](http://Alwur.iavanewsonline.com/index.oho?ooption=com_content&view=article&id=1037:pembentukanchakim-komisaris-hambat-tugas-kepolisian)&catid=2:headline&Itemid=6, diakses 18 November 2021

<sup>9</sup> ibid

penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum. Sebagai penelitian hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data penelitian secara kualitatif, yakni membandingkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya. Kesimpulan penelitian secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan diawali dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.<sup>10</sup>

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Keberadaan Sistem Hakim Komisaris Sebagai Alternatif Pengganti Sistem Praperadilan

Hal yang dikhususkan dalam pembaharuan KUHAP adalah rencana menggantikan sistem Praperadilan dengan Hakim Komisaris karena sistem Praperadilan terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Sistem Praperadilan secara prinsip diterima dan diberlakukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tetapi sistem Praperadilan mempunyai tugas dan wewenang yang sangat terbatas. Hal tersebut diakibatkan oleh keterbatasan wawasan pada saat KUHAP diundangkan, serta situasi kondisi politik yang tidak memungkinkan jaminan atas hak asasi yang lebih luas pada saat KUHAP diundangkan.

Kekurangan dan kelemahan sistem Praperadilan memicu timbulnya pemikiran menggantikan sistem Praperadilan oleh sistem Hakim Komisaris, tetapi konsep Hakim Komisaris ini bukan saat ini saja dibahas dalam RUU KUHAP. Konsep Hakim Komisaris tidak terdapat dalam draft tahun 1979 dari Rancangan Undang-

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93

undang Kitab Hukum Acara Pidana, yang sekarang telah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, melainkan terdapat dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pernah dibuat dan diajukan ke DPR-RI dalam draft tahun 1974.<sup>11</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa konsep Hakim Komisaris bukanlah suatu konsep yang baru di Indonesia karena sebelumnya pernah diajukan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana. Istilah Hakim Komisaris pertama kali dikenal di Indonesia pada saat diberlakukannya *Reglement op de Strafvoerding*, yang di dalamnya mengatur tentang *Van de Rechter-Commisaris* yang memiliki fungsi dan wewenang sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa (*dwang middelen*), yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan secara sah atau tidak. Wewenang lain yang terdapat dalam *Reglement op de Strajvoerding* mengenai *Rechter-Commisaris* atau Hakim Komisaris adalah Hakim Komisaris dapat melakukan tindakan eksekutif untuk memanggil orang, baik para saksi maupun tersangka, mendatangi rumah para saksi maupun tersangka, dan juga memeriksa serta melakukan penahanan sementara terhadap tersangka. Istilah *Rechter-Commisaris* kemudian tidak digunakan lagi setelah diberlakukannya *Herziene Indische Reglement (HIR)* dengan Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941.

Hakim Komisaris diperkenankan sebagai suatu lembaga hakim yang berperan aktif dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, yaitu pada tahap penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat

pada draft RUU KUHAP tahun 1974. Dalam draft RUU tahun 1974 ini, Hakim Komisaris adalah hakim yang mempunyai wewenang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan suatu pengawasan terhadap upaya paksa yang dilaksanakan sesuai ataukah bertentangan dengan hukum;
- 2) Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan apabila di dalam perihal penyidikan terdapat sengketa antara polisi dan jaksa;
- 3) Bertindak secara eksekutif, yaitu turut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa; dan
- 4) Mengambil keputusan atas pengaduan- pengaduan yang diajukan oleh pencari keadilan.

Hakim Komisaris mempunyai wewenang tidak hanya sebagai hakim pengawas dalam tahap pemeriksaan pendahuluan tetapi juga untuk ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan upaya paksa.<sup>12</sup>

Tujuan dari lembaga Hakim Komisaris ini adalah untuk melindungi jaminan atas Hak Asasi Manusia dalam dilaksanakannya proses pidana yang menghindari terjadinya hambatan dalam proses pidana atas timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda, dalam hal ini adalah polisi dan jaksa, akibat adanya tiga undang-undang yang mengatur mengenai perihal penyidikan hingga diundangkannya KUHAP, yaitu HIR, Undang-Undang Pokok Kepolisian dan Undang-undang Pokok Kejaksaan.

Seperempat abad lebih sejak diundangkan menjadi Undang-undang

<sup>11</sup> Hikmawati, Putri. 2013. *EKSISTENSI HAKIM KOMISARIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana)*. Kajian. Vol 18 Nomor 1. PP 1-26

<sup>12</sup> Sulu. R Clief. 2015. *Kedudukan Hakim Komisaris Dalam Rancangan Kuhap Pada Sistem Peradilan Pidana*. Lex Crimen. Vol 4 Nomor 3. PP 36-42

Nomor 8 Tahun 1981, KUHAP sekarang dihadapkan pada paradigma moving speedily yang mempengaruhi masyarakat Indonesia pada umumnya. Terlihat bahwa beberapa ketentuan dan standard hukum yang terdapat di dalam KUHAP mungkin sudah mengalami sifat yang terlalu konservatif dan kaku (*strict law*), dan banyak terjadi penyimpangan serta ditemukan berbagai “lubang” di dalam KUHAP. Dengan demikian, KUHAP belum bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, akuntabel ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut menimbulkan reaksi penolakan dalam penerapan KUHAP terhadap perkembangan hukum di masyarakat. Munculnya pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada lagi hukum positif yang bertahan lama, paling lama hanya bertahan 20 tahun sampai 25 tahun, sehingga tidak salah apabila KUHAP dilakukan pengkoreksian atas nilai-nilai hukum yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Contoh dari pembaharuan nilai-nilai hukum dalam KUHAP yaitu dengan menggantikan sistem Praperadilan dengan sistem Hakim Komisaris. Hal tersebut dikarenakan Praperadilan memiliki banyak kelemahan dan memiliki wewenang yang terbatas tidak seperti Hakim Komisaris yang memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci.<sup>14</sup>

### **Ketentuan Mengenai Hakim Komisaris Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Beserta Kelebihan Dan Kekurangannya**

<sup>13</sup> Buyung. Tidak Perlu Hakim Komisaris. <http://hukumonline.com/detail.asp?id=9001&c1=Berita>>[17 November 2021].

<sup>14</sup> Lembaga Baru Kontrol Aparat Penegak Hukum. [www.komisiyudisial.go.id/index2.php?option=isi&do\\_pdf=1&id=524](http://www.komisiyudisial.go.id/index2.php?option=isi&do_pdf=1&id=524)>[17 November 2021].

### **Dibandingkan Dengan Sistem Praperadilan**

Berdasarkan pada perbandingan pengawasan atas pemeriksaan pendahuluan antara sistem Praperadilan dan sistem Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2008. Sebagaimana telah diuraikan point sebelumnya, maka dapat dijelaskan kelemahan sistem praperadilan dan kelebihan hakim komisaris sebagai berikut:

#### **1. Kelemahan Sistem Praperadilan**

Sekalipun secara prinsip, sistem PraPeradilan tersebut diterima dan diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, namun sangat disayangkan tugas dan wewenang Praperadilan sangat terbatas. Hal ini disebabkan bukan saja karena keterbatasan wawasan yang dimiliki saat itu, mengingat Praperadilan adalah barang baru sama sekali, melainkan juga karena situasi dan kondisi politik yang amat represif saat itu, sehingga tidak memungkinkan dikabulkannya jaminan hak asasi yang lebih luas.

Praperadilan yang dirumuskan saat itu harus dilihat sebagai basil optimal yang bisa dicapai, antara lain juga mengingat kondisi kekuatan politik baik pihak Kepolisian maupun Kejaksaan di masa itu yang umumnya masih kuat berorientasi pada kekuasaan. Dengan demikian harus diakui bahwa Praperadilan memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan, karena:

- 1) Pertama, tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga Praperadilan, misalnya tindakan penggeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Disini lembaga Praperadilan kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasi

tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan dan penggeledahan, padahal penggeledahan yang sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat tinggal orang, dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang.

- 2) Kedua, Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang Praperadilan tidak dapat diadakan.
- 3) Ketiga, lebih parah lagi sebagaimana ternyata dalam praktek selama ini dalam pemeriksaan Praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materialnya. Padahal syarat material inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum. Tegasnya hakim pada Praperadilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa penuntut umum yang melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi syarat-syarat materiil, yaitu adanya "dugaan keras" telah melakukan tindak pidana

berdasarkan "bukti permulaan yang cukup". Ada tidak adanya bukti permulaan yang cukup ini tidak pernah dipermasalahkan oleh hakim. Karena umumnya hakim Praperadilan menganggap bahwa hak itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim dalam sidang pengadilan negeri.

## 2. Kelebihan Hakim Komisaris

Di Eropa dikenal lembaga semacam Praperadilan, tetapi fungsinya benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi Hakim Komisaris di Negara Belanda benar-benar dapat disebut Praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Di Eropa dikenal lembaga semacam Praperadilan, tetapi fungsinya benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi Hakim Komisaris di Negara Belanda benar-benar dapat disebut Praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. dengan mengganti kerugian) ataukah tidak. Hakim Komisaris menurut Rancangan Undang- Undang KUHAP memiliki kewenangan yang lebih luas dari Praperadilan. Menurut Pasal 111 RUU KUHAP Hakim Komisaris memiliki tugas dan kewenangan untuk:<sup>15</sup>

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- 2) Pembatalan atau penangguhan penahanan;
- 3) Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan

<sup>15</sup> Pasal 111 RUU KUHAP

- melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri;
- 4) Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
  - 5) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
  - 6) Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara;
  - 7) Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
  - 8) Penghentian penyidikan dan penghentian Penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas;
  - 9) Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke Pengadilan;
  - 10) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan.

Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan permohonan atau tanpa permohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris. Dengan demikian tindakan Hakim Komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan bersifat aktif, dan berfungsi baik sebagai *examining judge* maupun *investigating judge*. Harus diakui, tugas dan wewenang Hakim Komisaris sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHAP ternyata lebih luas daripada wewenang Hakim Praperadilan. Karena tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian

penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintahkan penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntut.

Dengan dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap Praperadilan. Sehingga prospek pengaturan Hakim Komisaris dalam KUHAP yang akan datang yaitu untuk menjadikan KUHAP yang baru agar bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Tidak akan terdengar lagi adanya aneka kekerasan atau penyiksaan tersangka serta tindakan segala cara untuk memperoleh keterangan, baik dari tersangka maupun saksi.<sup>17</sup> Karena dengan KUHAP yang akan datang melalui sistem Hakim Komisaris, difungsikan untuk mengawasi dan mengontrol aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya reformasi hukum dan peradilan yang konkrit serta penerapan yang sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan akan bisa memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

<sup>16</sup>Praktek Penerapan KUHAP dan Perlindungan  
/£4Mhttp://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15603&cl=Kolom>[17 November 2021]

<sup>17</sup> Agustina, Enny. 2020. *Implementation of the regional government and administrative sanctions in Indonesian regional regulations*. Humanities and social science reviews Vol 8 No 1 PP 177-182



bagi masyarakat. Ketertiban dan keseimbangan dalam proses dinamika masyarakat dan negara juga dapat dijamin akan terselenggara dengan harmonis.

Sesungguhnya, jalan dan proses hukum seperti inilah yang diamanatkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, seperti tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, guna mencapai cita-cita utama negara, yaitu kesejahteraan rakyat, sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.<sup>18</sup>

## PENUTUP

Dengan adanya sistem Hakim Komisaris RUU KUHAP tahun 2008 sebagai pengganti sistem Praperadilan, keberadaan Hakim Komisaris lebih efektif dibandingkan dengan sistem Praperadilan yang memiliki banyak kelemahan dan tidak memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci seperti yang terdapat dalam sistem Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2008.

Dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap Praperadilan. Sehingga dengan adanya sistem Hakim Komisaris menjadikan KUHAP yang akan datang bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pengaturan yang lebih sistematis, rinci, dan jelas dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai pengawasan dalam tahap pemeriksaan

pendahuluan masih diperlukan, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi celah penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*

Melihat ketentuan mengenai hakim komisaris dalam RUU KUHAP serta melihat kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan sistem praperadilan, maka pengaturan hakim komisaris dalam KUHAP perlu dipertimbangkan kembali karena banyak hambatan yang akan terjadi. Akan lebih baik, apabila ketentuan praperadilan dalam KUHAP disempurnakan, seperti dengan menambah kewenangan hakim prapemadilan untuk memeriksa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik secara tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptarta Jaya.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 2018. *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Fatkhurohman, Amin ud in, Dian, dan Sirajuddin. (2014). *Memahami Kebenaran Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Loebby Loqman. 2018. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. (2017). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>18</sup> Agustina, Enny. 2018. *Legal malfunctions and efforts in reconstructing the legal system service: A state administrative law perspective*. Jurnal dinamika hukum. Vol 18 No 3 PP 357-364

Wignjosoebroto, Soetandyo. (2012). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjospebroto), lfdhal Kasim, Winarno Yudho, Sandra Moniaga, Noor Fauzi, Ricardo Simarmata, dan Eddie Sius RL (eds)*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.

Wisnubroto, Al. dan Widiartana, G (2015). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Yanto, 2013. *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kepel Press, Yogyakarta.

#### Jurnal

Agustina, Enny. 2018. *Legal malfunctions and efforts in reconstructing the legal system service: A state administrative law perspective*. Jurnal dinamika hukum. Vol 18 No 3 PP 357-364

----- . 2020. *Implementation of the regional government and administrative sanctions in Indonesian regional regulations*. Humanities and social science reviews Vol 8 No 1 PP 177-182

Hikmawati, Putri. 2013. *EKSISTENSI HAKIM KOMISARIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana)*. Kajian. Vol 18 Nomor 1. PP 1-26

Sulu. R Clief. 2015. *Kedudukan Hakim Komisaris Dalam Rancangan Kuhap Pada Sistem Peradilan Pidana*. Lex Crimen. Vol 4 Nomor 3. PP 36-42

#### Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#### Internet

Buyung. Tidak Perlu Hakim Komisaris. <http://hukumonline.com/detail.asp?id=9001&cl=Berita>>[17 November 2021].

Hakim Komisaris Dinilai Membahayakan. <http://makasar.go.id/index.php?option=com.content&task=view&id=187>> [17 November 2021].

Konsep Hukum Komisaris Berpotensi Abuse of Power. <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17499&cl=Berita>>[17 November 2021].

KUHAP Baru Mengantisipasi Kejahatan Nonkonvensional. <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=170057>>[17 November 2021].

Lembaga Baru Kontrol Aparat Penegak Hukum. [www.komisiyudisial.go.id/index2.php?option=isi&do\\_pdf=1&id=524](http://www.komisiyudisial.go.id/index2.php?option=isi&do_pdf=1&id=524)>[17 November 2021].

MMS Consulting. Kajian Yuridis Mengenai Intepretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentungan Dalam Praktek Praperadilan. <http://m2sconsultiung.com/mms/modules/article.php?id=3>>[17 November 2021].

Praktek Penerapan KUHAP dan Perlindungan /£4M<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15603&cl=Kolom>>[17 November 2021]